



**PENETAPAN**

Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang dilaksanakan di Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor yang diajukan oleh:

Syahril Efendi bin Muhammad Butar, tempat tanggal lahir, Sei Berombang, 12 Juni 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Air Panas, RT.007 RW.004, Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

Naimah Abubakar binti Abubakar Tung, tempat tanggal lahir, Air Panas, 08 Agustus 1957, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat tinggal di Air Panas, RT.007 RW.004, Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor

*Halaman 1 dari 7, Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.KIb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pdt.P/2021/PA.Klb, tanggal 2 Juni 2021, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2012, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman paman Pemohon II di Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia sehingga yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung pemohon II bernama Mustakim Abubakar dengan dihadiri oleh bapak Hasan Ibrahim (Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Teluk Mutiara) dan saksi nikahnya masing-masing bernama Rasid M. Sidik dan Muhammad Rajab Jakaria, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali Pemohon II dan Kabul oleh Pemohon I;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Air Panas, RT.007 RW.004, Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, dan telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda dalam usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 25 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama meskipun pada saat itu Para Pemohon menikah di hadapan Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Teluk Mutiara namun Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga saat ini;

Halaman 2 dari 7, Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta administrasi lainnya;
10. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 470/117/V/DB/2021, tanggal 25 Mei 2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maka Para Pemohon mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syahril Efendi bin Muhammad Butar**) dengan Pemohon II (**Naimah Abubakar binti Adam Abubakar**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2012, di Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

### Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon agar dijatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan di papan

Halaman 3 dari 7, Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.KIb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Pengadilan Agama Kalabahi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 3 Juni 2021, dan dalam tempo yang ditentukan tidak ada pihak yang merasa keberatan dan dirugikan dengan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun menurut Relaas Panggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II masing-masing dengan nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Klb dan tanggal 21 Juni 2021, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan pada tanggal yang telah ditentukan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Namun demikian, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan

*Halaman 4 dari 7, Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Klb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi telah telah mengumumkan kepada masyarakat untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II. Adapun maksud pengumuman tersebut adalah jika ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya perkara Itsbat Nikah tersebut, maka pihak-pihak tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kalabahi selambat lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman, namun dalam tempo tersebut tidak ada pihak yang melapor dan merasa dirugikan, maka pemeriksaan perkara permohonan *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya memohon agar perkawinan yang telah mereka laksanakan pada tanggal 22 Agustus 2012 di Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor yang dilaksanakan sesuai syariat Islam dinyatakan sah dan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan sebagai persyaratan mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun menurut Relaas Panggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II masing-masing dengan nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Klb dan tanggal 21 Juni 2021, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan pada tanggal yang telah ditentukan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menganggap bahwa ketidakhadiran Pemohon di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut adalah indikasi bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 R.Bg, ketidakhadiran para Pemohon atau wakilnya dalam persidangan menunjukkan bahwa para Pemohon tidak bersungguh sungguh dalam berperkara, sehingga sudah sepatutnya apabila Permohonan para Pemohon tersebut digugurkan, dengan tidak mengurangi hak para Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang sama lagi;

Halaman 5 dari 7, Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor W23-A4/307/HK.05/VI/2021 tertanggal 2 Juni 2021, maka sesuai pasal 60 b ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2021;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkairan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2021;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang terdiri atas Agus Salim, S.Ag., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, SHI. dan Fikri Hanif S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Rajab Abdullah, SHI, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkan Riza Kafabih, SHI.

Agus Salim, S.Ag., M.Si.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Halaman 6 dari 7, Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.KIb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. PNBP                         | : Rp. 0,-       |
| 2. Biaya Proses                 | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan              | : Rp. 441.000,- |
| 4. Materai                      | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Pemberitahuan Isi Penetapan: | Rp. 0,-         |

Jumlah Rp. 551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7, Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.KIb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)